



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yoel Renaldy Alias Yoel;
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa lele, Kec.Bahodopi, Kab.Morowali
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Yoel Renaldy Alias Yoel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sarman Masusi Alias Sarman;
2. Tempat lahir : Balungkobit;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/28 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kolono, Kec.Bungku Timur, Kab.Morowali
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Sarman Masusi Alias Sarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL** dan **Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL** dan **Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso



dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) batang kabel tembaga warna hijau
- 26 (dua puluh enam) batang kabel tembaga warna pink
- 31 (tiga puluh satu) batang kabel tembaga warna kuning
- 30 (tiga puluh) batang kabel tembaga kecil warna kuning
- 1 (satu) buah jergen warna biru

Dikembalikan kepada PT. WANGXIANG NIKEL INDONESIA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukum serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL bersama-sama dengan Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilsayakan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa I YOEL RENALDY ALIAS YOEL masuk ke area PT. WANGXIANG NIKEL INDONESIA untuk bekerja, saat itu Terdakwa I melihat tumpukan potongan kabel tembaga di area smelter 4 seputaran PLTU mini tidak jauh dari tempatnya bekerja dan terbesit untuk mengambil potongan kabel tersebut untuk dijual. Selanjutnya potongan kabel tersebut Terdakwa I kumpulkan dan disimpan ke dalam sebuah jerigen berwarna biru. Kemudian Terdakwa I

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso



melihat potongan kabel lain berukuran sekitar 3 (tiga) meter lebih. Potongan kabel itu oleh terdakwa kemudian dilepas kulitnya, menggunakan pisau kate setelah terkelupas Terdakwa mengambil kabel tembaga lalu di gulung dan simpan di dalam sebuah karung.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN bertemu dengan Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL, dengan mengatakan bahwa dirinya hendak ikut menumpang pulang dengan Terdakwa I karena Terdakwa II tidak membawa motor. selanjutnya sekitar pukul 10.30 Terdakwa I memanggil dan mengatakan kepada terdakwa II "hei sini dulu kamu mau nebeng sama saya" Terdakwa jawab "iye mau nebeng" kemudian dijawab "ohh iye kalau kau nebeng kau ikut saya dulu kau baliat-liat akan orang saya pergi atur mau kasih keluar tembaga, kalau selesai nanti ada bagianmu" setelahnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama- sama pergi ke tempat kabel tembaga tersebut disimpan.

- Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa II menunggu diatas motor sambil mengawasi orang-orang yang berada di sekitar, sementara Terdakwa I mengambil jerigen berisi potongan kabel yang kemudian dibawa dan diletakan didekat pemotong besi. Terdakwa I kemudian kembali lagi untuk mengambil kabel tembaga lain yang berukuran sekitar 3 (tiga) meter yang dibungkus ke dalam karung. Selanjutnya Terdakwa I langsung memotong kabel tembaga tersebut menggunakan alat pemotong besi milik perusahaan tersebut. Hasil potongan kabel itu kemudian Terdakwa I masukan ke dalam jerigen dengan dibantu oleh Terdakwa II yang masih sembari mengawasi keadaan orang-orang yang ada di sekitar. kemudian jerigen berisi hasil potongan kabel tembaga tersebut Terdakwa I isi dengan air agar seolah-olah terlihat seperti air minum.

- Bahwa Terdakwa I membawa jerigen berisi potongan kabel tembaga itu ke atas motor lalu bersama- sama dengan Terdakwa II membawanya pergi untuk pulang ke kost. Sesampainya di Pos Penjagaan saat hendak dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa tidak mau berhenti justru menerobos dan terus melaju karena ketakutan, setelah melewati pos security tersebut Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II "tidak ada security bakejar" lalu Terdakwa II menjawab "tidak ada", Selanjutnya setelah sampai di kost Terdakwa I menurunkan jerigen dari atas motor dan menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jergen ke samping kost namun Terdakwa II tidak mampu mengangkat jergen itu sehingga Terdakwa I yang mengangkat untuk disimpan dan disembunyikan dibawah pondasi samping kost. Tidak berselang lama datang 2 (dua) orang security dan mengatakan kepada Terdakwa “dimana itu jergen yang kamu bawa tadi” Terdakwa I menjawab “tidak ada pak” kemudian salah satu security mencari dan memeriksa disekitar kost dan menemukan jergen tersebut disamping kost tepatnya dibawah pondasi.

- Bahwa Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL bersama-sama dengan Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN tidak memiliki izin untuk mengambil : 27 (dua puluh tujuh) batang kabel tembaga warna hijau, 26 (dua puluh enam) batang kabel tembaga warna pink, 31 (tiga puluh satu) batang kabel tembaga warna kuning, 30 (tiga puluh) batang kabel tembaga kecil warna kuning, 1 (satu) buah jergen warna biru, milik PT. Wanxiang Nickel Indonesia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL bersama-sama dengan Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN tersebut PT. Wanxiang Nickel Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 K.U.H.Pidana -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL bersama-sama dengan Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa I YOEL RENALDY ALIAS YOEL masuk ke area PT. WANGXIANG NIKEL INDONESIA untuk bekerja, saat itu Terdakwa I melihat tumpukan potongan kabel tembaga di area smelter 4 seputaran PLTU mini tidak jauh dari tempatnya bekerja dan terbesit untuk mengambil potongan kabel tersebut untuk dijual. Selanjutnya potongan kabel tersebut Terdakwa I kumpulkan dan disimpan ke dalam sebuah jerigen berwarna biru. Kemudian Terdakwa I melihat potongan kabel lain berukuran sekitar 3 (tiga) meter lebih. Potongan kabel itu oleh terdakwa kemudian dilepas kulitnya, menggunakan pisau kate setelah terkelupas Terdakwa mengambil kabel tembagaanya lalu di gulung dan simpan di dalam sebuah karung.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN bertemu dengan Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL, dengan mengatakan bahwa dirinya hendak ikut menumpang pulang dengan Terdakwa I karena Terdakwa II tidak membawa motor. selanjutnya sekitar pukul 10.30 Terdakwa I memanggil dan mengatakan kepada terdakwa II "hei sini dulu kamu mau nebeng sama saya" Terdakwa jawab "iye mau nebeng" kemudian dijawab "ohh iye klau kau nebeng kau ikut saya dulu kau baliat-liat akan orang saya pergi atur mau kasih keluar tembaga, kalau selesai nanti ada bagianmu" setelahnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama- sama pergi ke tempat kabel tembaga tersebut disimpan.
- Bahwa setibanya di lokasi, Terdakwa II menunggu diatas motor sambil mengawasi orang-orang yang berada di sekitar, sementara Terdakwa I mengambil jerigen berisi potongan kabel yang kemudian dibawa dan diletakan didekat pemotong besi. Terdakwa I kemudian kembali lagi untuk mengambil kabel tembaga lain yang berukuran sekitar 3 (tiga) meter yang dibungkus ke dalam karung. Selanjutnya Terdakwa I langsung memotong kabel tembaga tersebut menggunakan alat pemotong besi milik perusahaan tersebut. Hasil potongan kabel itu kemudian Terdakwa I masukan ke dalam jerigen dengan dibantu oleh Terdakwa II yang masih sembari mengawasi keadaan orang-orang yang ada di sekitar. kemudian jerigen berisi hasil potongan kabel tembaga tersebut Terdakwa I isi dengan air agar seolah-olah terlihat seperti air minum.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membawa jerigen berisi potongan kabel tembaga itu ke atas motor lalu bersama-sama dengan Terdakwa II membawanya pergi untuk pulang ke kost. Sesampainya di Pos Penjagaan saat hendak dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa tidak mau berhenti justru menerobos dan terus melaju karena ketakutan, setelah melewati pos security tersebut Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II "tidak ada security bakejar" lalu Terdakwa II menjawab "tidak ada", Selanjutnya setelah sampai di kost Terdakwa I menurunkan jerigen dari atas motor dan menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan jerigen ke samping kost namun Terdakwa II tidak mampu mengangkat jerigen itu sehingga Terdakwa I yang mengangkat untuk disimpan dan disembunyikan dibawah pondasi samping kost. Tidak berselang lama datang 2 (dua) orang security dan mengatakan kepada Terdakwa "dimana itu jerigen yang kamu bawa tadi" Terdakwa I menjawab "tidak ada pak" kemudian salah satu security mencari dan memeriksa disekitar kost dan menemukan jergen tersebut disamping kost tepatnya dibawah pondasi.

- Bahwa Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL bersama-sama dengan Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN tidak memiliki izin untuk mengambil : 27 (dua puluh tujuh) batang kabel tembaga warna hijau, 26 (dua puluh enam) batang kabel tembaga warna pink, 31 (tiga puluh satu) batang kabel tembaga warna kuning, 30 (tiga puluh) batang kabel tembaga kecil warna kuning, 1 (satu) buah jergen warna biru, milik PT. Wanxiang Nickel Indonesia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL bersama-sama dengan Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN tersebut PT. Wanxiang Nickel Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **H. SAMSUL RIJAL S.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian kabel tembaga terjadi pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 Sekitar pukul 11.30 Wita, dini hari di Area Kawasan PT. WANXIANG NIKEL INDONESIA yang terletak di Desa Bahomoteffe Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, Provinsi Sulteng.
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Wanxiang Nikel Indonesia sebagai legal perusahaan dan saksi mendapatkan kuasa dari perusahaan untuk melaporkan pencurian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian kabel tembaga tersebut adalah Terdakwa YOEL RENALDY alias YOEL bersama dengan Terdakwa SARMAN MASUSI sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Perusahaan PT. Wanxiang Nikel Indonesia.
- Bahwa benar tembaga yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Potongan kabel tembaga warna hijau sebanyak 27 batang
 - Potongan kabel tembaga warna pink sebanyak 26 batang
 - Potongan kabel tembaga warna kuning sebanyak 31 batang
 - Potongan kabel tembaga kecil warna kuning hijau sebanyak 30 batang.
- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi kami, para Terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga pada saat mereka melakukan pekerjaannya sebagai KRU diperusahaan, kemudian setelah mau istirahat makan mereka mengumpulkan potongan kabel tembaga dan memasukan ke dalam jergen warna biru untuk mengelabui pemeriksaan di pos.
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga dengan cara mengumpulkan potongan-potongan kabel tembaga tetapi ada juga potongan kabel tembaga yang panjang sekitar 3 meter kemudian di potong-potong dengan menggunakan mesin pemotong kabel milik perusahaan.
- bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah Danru security yakni Saksi ANWAR bersama dengan rekannya saksi FARIS.
- Bahwa benar saksi jelaskan mengetahui telah terjadi pencurian kabel tembaga milik PT. Wangxiang dari Danru security yakni saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR karena pada saat security melakukan pemeriksaan di pos security para Terdakwa menerobos pemeriksaan sehingga mereka melakukan pengejaran dan mendapatkan Terdakwa YOEL sudah berada di kosnya, kemudian mereka lakukan pemeriksaan dan didapatkan potongan kabel tembaga dalam jergen warna biru yang di bawa oleh Terdakwa YOEL, setelah Terdakwa YOEL dan Terdakwa SARMAN di bawa di pos security kemudian saksi ANWAR menghubungi saksi mengatakan telah dilakukan penangkapan pencurian potongan kabel tembaga. kemudian saksi sarankan kepada saksi ANWAR untuk para Terdakwa dibawa dikantor untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar saksi jelaskan yang berhasil ditangkap oleh keamanan perusahaan ialah Terdakwa Yoel dan Terdakwa Sarman.

- Bahwa benar saksi jelaskan hasil interogasi potongan kabel tembaga tersebut di curi Terdakwa YOEL dan Terdakwa SARMAN tepatnya area smelter 4 seputaran PLTU mini PT. Wanxiang Nikel Indonesia.

- Bahwa benar saksi jelaskan di saat Para Terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga di areal Kawasan PT. Wanxiang Nikel Indonesia, saat itu Para Terdakwa melakukan Pengrusakan yaitu dengan cara memotong menggunakan Gunting pemotong Kabel Tembaga.

- Bahwa benar saksi jelaskan perusahaan tidak mentolelir sekecil apapun bentuk pencurian yang dilakukan oleh orang kepada perusahaan, terlebih dilakukan oleh pegawai atau karyawannya sendiri.

- Bahwa benar saksi jelaskan PT. Wanxiang Nikel Indonesia setelah melakukan introgasi terhadap para Terdakwa tetap akan melanjutkan proses hukum atas perbuatan para Terdakwa.

- Bahwa benar saksi jelaskan saksi tidak mempunyai kewenangan untuk tidak melanjutkan proses hukum karena semua kehendak ada pada pimpinan perusahaan, perusahaan ingin memberikan efek jerah kepada para Terdakwa dan juga nantinya sebagai contoh karyawan lainnya agar tidak melakukan hal yang sama.

- Bahwa benar saksi jelaskan saksi menayakan untuk apa para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dan diketahui bahwa para Terdakwa akan menjualnya dan hasilnya nanti akan dibagi bersama-sama.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi jelaskan pemilik kabel yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah Milik PT. Wangxiang Nikel Indonesia.
- Bahwa benar saksi jelaskan, dari manajemen PT. Wangxiang Nikel Indonesia didapat kerugian setelah terdakwa YOEL RENALDY alias YOEL bersama dengan Terdakwa SARMAN MASUSI melakukan pencurian kurang lebih sebesar Rp 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **FARIS KENDEHIFU**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan saat ini disidangkan sehubungan dengan laporan yang dibuat tentang dugaan perkara tindak pidana Pencurian kabel tembaga pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 Sekitar pukul 11.30 Wita, dini hari di Area Kawasan PT. WANXIANG NIKEL INDONESIA yang terletak di Desa Bahomoteffe Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, Provinsi Sulteng.
- Bahwa benar saksi jelaskan, saksi bekerja di PT. Wanxiang Nikel Indonesia sebagai petugas keamanan.
- Bahwa yang melakukan pencurian kabel tembaga tersebut adalah Terdakwa YOEL RENALDY alias YOEL bersama dengan Terdakwa SARMAN MASUSI sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Perusahaan PT. Wanxiang Nikel Indonesia.
- Bahwa benar tembaga yang dicuri oleh Para Terdakwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena potongan kabel tembaga tersebut saat itu disimpan dan dimasukkan kedalam jergen.
- Bahwa benar saksi jelaskan setiap karyawan yang keluar dari dalam perusahaan PT. WANXIANG NIKEL INDONESIA selalu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap barang bawaanya, dan pada saat saksi bersama rekan saksi ANWAR melakukan pemeriksaan dipos jaga saat itu Para Terdakwa tidak mau berhenti dan terus menerobos pemeriksaan, sehingga membuat saksi bersama rekan saksi merasa curiga terhadap para Terdakwa yang pada saat itu membawa jergen yang disimpan didepan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menyusul dan mengejar Para Terdakwa kekostnya, setibanya dikost milik terdakwa YOEL saksi bersama rekan saksi langsung menanyakan kepada Para Terdakwa dimana jergen yang mereka bawa, namun pada saat itu Para

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga kemudian saksi bersama rekan saksi ANWAR melakukan pencarian disekitar kost tersebut, dan menemukan jergen yang berisi potongan kabel tembaga tersebut disimpan disamping kost milik Terdakwa YOEL, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung membawa Terdakwa YOEL dan Terdakwa SARMAN beserta barang bukti kekantor perusahaan PT. WANXIANG NIKEL INDONESIA.

- Bahwa benar saksi jelaskan tidak mengetahui secara pasti bagaimana masing-masing peran antara Para Terdakwa dalam melakukan pencurian potongan kabel tembaga tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa Para Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian kabel tembaga didalam perusahaan PT. WANXIANG NIKEL INDONESIA saat itu dengan barang barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa benar saksi jelaskan, berawal pada hari selasa tanggal 31 januari 2023 sekitar pukul 11.30 wita saksi bersama rekan saksi ANWAR melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan karyawan yang keluar dari dalam perusahaan PT. WANXIANG NIKEL INDONESIA, kemudian pada saat itulah Para Terdakwa lewat namun tidak mau berhenti dan terus menerobos jalannya pemeriksaan dipos jaga karena merasa curiga melihat Para Terdakwa membawa jergen dan tidak mau berhenti untuk diperiksa, saksi bersama rekan saksi ANWAR langsung mengejar dan menyusul Para Terdakwa ke kost milik Terdakwa YOEL yang berada tidak jauh dari pos jaga, setibanya di kost tersebut rekan saksi ANWAR menanyakan dan mengatakan kepada Terdakwa YOEL "kenapa tidak berhenti tadi pada saat security melakukan pemeriksaan" Terdakwa YOEL Menjawab "buru-buru" kemudian rekan saksi kembali menanyakan "dimana jergen yang kamu bawa tadi" Terdakwa YOEL Menjawab "jergennya sudah saksi titip dengan tetangga kost" kemudian rekan saksi mengatakan "jergen apa itu" Terdakwa YOEL menjawab "jergen solar" tapi karena mencurigakan saksi bersama rekan saksi mencari disekitar kost tersebut dan menemukan sebuah jergen yang disimpan disamping kost, kemudian rekan saksi bertanya kepada Terdakwa YOEL "jergen siapa ini" Terdakwa YOEL menjawab "itu sudah jergen yang saksi tadi saksi bawa dari dalam" kemudian saksi langsung membuka penutup jergen tersebut untuk melihat isinya, dan setelah saksi buka ternyata didalamnya ada potongan kabel tembaga yang dicampur dengan air, kemudian rekan saksi mengatakan kepada Terdakwa YOEL "punya siapa ini" dijawab

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“punya teman, saksi hanya disuruh bawa saja keluar dari dalam perusahaan” kemudian rekan saksi kembali mengatakan “kalau memang ini bukan punyamu, nanti dikantor baru kamu jelaskan” kemudian saksi bersama rekan saksi langsung membawa barang bukti tersebut, kemudian Para Terdakwa juga menyusul untuk pergi ke kantor.

- Bahwa benar saksi jelaskan saksi mengetahui telah terjadi pencurian kabel tembaga milik PT. Wangxing karena pada saat saksi dan teman saksi melakukan pemeriksaan di pos security Para Terdakwa menerobos pemeriksaan sehingga kami melakukan pengejaran dan mendapatkan Terdakwa YOEL sudah berada di kosnya, kemudian kami lakukan pemeriksaan dan saksi dapatkan potongan kabel tembaga dalam jergen warna biru yang di bawa oleh Terdakwa YOEL.

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga dengan cara mengumpulkan potongan-potongan kabel tembaga tetapi ada juga potongan kabel tembaga yang panjang sekitar 3 meter kemudian di potong-potong dengan menggunakan mesin pemotong kabel milik perusahaan.

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah Danru security yakni saksi bersama dengan rekannya saksi FARIS.

- Bahwa benar saksi jelaskan yang berhasil ditangkap oleh saya dan rekan saya ialah Terdakwa Yoel dan Terdakwa Sarman.

- Bahwa benar saksi jelaskan hasil interogasi potongan kabel tembaga tersebut di curi Terdakwa YOEL dan Terdakwa SARMAN tepatnya area smelter 4 seputaran PLTU mini PT. Wanxiang Nikel Indonesia.

- Bahwa benar saksi jelaskan di saat Para Terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga di areal Kawasan PT. Wanxiang Nikel Indonesia, saat itu Para Terdakwa melakukan Pengrusakan yaitu dengan cara memotong menggunakan Gunting pemotong Kabel Tembaga.

- Bahwa benar saksi jelaskan saksi menayakan untuk apa para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dan diketahui bahwa para Terdakwa akan menjualnya dan hasilnya nanti akan dibagi bersama-sama.

- Bahwa benar saksi jelaskan pemilik kabel yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah Milik PT. Wangxiang Nikel Indonesia.



- Bahwa benar saksi jelaskan, dari manajemen PT. Wangxiang Nikel Indonesia didapat kerugian setelah terdakwa YOEL RENALDY alias YOEL bersama dengan Terdakwa SARMAN MASUSI melakukan pencurian kurang lebih sebesar Rp 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ANWAR, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat di pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa benar saksi jelaskan saat ini disidangkan sehubungan dengan laporan yang dibuat tentang dugaan perkara tindak pidana Pencurian kabel tembaga pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 Sekitar pukul 11.30 Wita, dini hari di Area Kawasan PT. WANXIANG NIKEL INDONESIA yang terletak di Desa Bahomoteffe Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, Provinsi Sulteng.
- Bahwa benar saksi jelaskan, saksi bekerja di PT. Wanxiang Nikel Indonesia sebagai petugas keamanan.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian kabel tembaga tersebut adalah Terdakwa YOEL RENALDY alias YOEL bersama dengan Terdakwa SARMAN MASUSI sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Perusahaan PT. Wanxiang Nikel Indonesia.
- Bahwa benar tembaga yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Potongan kabel tembaga warna hijau sebanyak 27 batang
 - Potongan kabel tembaga warna pink sebanyak 26 batang
 - Potongan kabel tembaga warna kuning sebanyak 31 batang
 - Potongan kabel tembaga kecil warna kuning hijau sebanyak 30 batang.
- Bahwa benar saksi jelaskan saksi mengetahui telah terjadi pencurian kabel tembaga milik PT. Wangxing karena pada saat saksi dan teman saksi melakukan pemeriksaan di pos security Para Terdakwa menerobos pemeriksaan sehingga kami melakukan pengejaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Terdakwa YOEL sudah berada di kosnya, kemudian kami lakukan pemeriksaan dan saksi dapatkan potongan kabel tembaga dalam jergen warna biru yang di bawa oleh Terdakwa YOEL.

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga dengan cara mengumpulkan potongan-potongan kabel tembaga tetapi ada juga potongan kabel tembaga yang panjang sekitar 3 meter kemudian di potong-potong dengan menggunakan mesin pemotong kabel milik perusahaan.

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah Danru security yakni saksi bersama dengan rekannya saksi FARIS.

- Bahwa benar saksi jelaskan yang berhasil ditangkap oleh saya dan rekan saya ialah Terdakwa Yoel dan Terdakwa Sarman.

- Bahwa benar saksi jelaskan hasil interogasi potongan kabel tembaga tersebut di curi Terdakwa YOEL dan Terdakwa SARMAN tepatnya area smelter 4 seputaran PLTU mini PT. Wanxiang Nikel Indonesia.

- Bahwa benar saksi jelaskan di saat Para Terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga di areal Kawasan PT. Wanxiang Nikel Indonesia, saat itu Para Terdakwa melakukan Pengrusakan yaitu dengan cara memotong menggunakan Gunting pemotong Kabel Tembaga.

- Bahwa benar saksi jelaskan saksi menayakan untuk apa para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dan diketahui bahwa para Terdakwa akan menjualnya dan hasilnya nanti akan dibagi bersama-sama.

- Bahwa benar saksi jelaskan pemilik kabel yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah Milik PT. Wangxiang Nikel Indonesia.

- Bahwa benar saksi jelaskan, dari manajemen PT. Wangxiang Nikel Indonesia didapat kerugian setelah terdakwa YOEL RENALDY alias YOEL bersama dengan Terdakwa SARMAN MASUSI melakukan pencurian kurang lebih sebesar Rp 2.625.000 (dua juta enam ratus dua puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. YOEL RENALDY Alias YOEL

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri bersama dengan teman Terdakwa yakni SARMAN MASUSI.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa SARMAN MASUSI pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 Sekitar pukul 11.30 Wita, dini hari di Area Kawasan PT. WANXIANG NIKEL INDONESIA yang terletak di Desa Bahomoteffe Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, Provinsi Sulteng.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan yang melakukan pencurian kabel tembaga adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa SARMAN MASUSI
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan awalnya Terdakwa berada ditempat kerja kemudian Terdakwa melihat ada potongan kabel tembaga yang sudah tidak terpakai, kemudian Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa simpan didalam jergen, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat ada potongan kabel tembaga yang berukuran sekitar 3 (tiga) meter lebih, setelah itu ambil dan Terdakwa potong pendek-pendek menggunakan mesin pemotong besi yang ada ditempat kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa masukan / simpan kembali didalam jergen, setelah itu jergen tersebut Terdakwa isi dengan air agar dikira didalam jergen tersebut adalah air minum, kemudian setelah itu jergen tersebut Terdakwa angkat ke atas motor dan dibantu oleh Lk. SARMAN, kemudian Terdakwa bersama Lk. SARMAN langsung pulang dan keluar dari perusahaan.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan kabel tembaga yang Terdakwa ambil saat itu awalnya 1 (satu) batang berukuran kurang lebih 3 (tiga) meter lebih kemudian Terdakwa potong pendek-pendek menggunakan pemotong besi diperusahaan, dan sebagiannya lagi Terdakwa ambil dan Terdakwa kumpulkan dari potongan kabel tembaga sudah terpotong bekas pakai diperusahaan.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan peran yaitu mengambil dan mengumpulkan kabel tembaga tersebut, sementara peran Terdakwa SARMAN memantau situasi dan melihat orang-orang yang berada disekitar perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Pemilik tembaga tersebut adalah milik PT. Wanxiang Nikel Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Wanxiang Nikel Indonesia tanpa sepengetahuan atau seizin Pemiliknya atau perusahaan.
- Bahwa benar Terdakwa Jelaskan peran Terdakwa sendiri yaitu mengambil dan mengumpulkan kabel tembaga tersebut, sementara peran Lk. SARMAN memantau situasi dan melihat orang-orang yang berada disekitar perusahaan.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Terdakwa sudah melakukan pencurian beberapa kali di PT. Wanxiang Nikel Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan alat pemotong besi atau tembaga untuk melakukan pencurian atau disebut Gunting Kabel Pemotong Kabel.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan berawal dari pada hari selasa tanggal 31 januari 2023 sekitar pukul 06.00 wita pada saat Terdakwa masuk kedalam perusahaan untuk bekerja Terdakwa melihat dipinggir jalan didalam perusahaan yang tidak jauh dari tempat kerja Terdakwa ada tumpukan potongan kabel tembaga yang sudah tidak terpakai, dan pada saat itu Terdakwa langsung kepikiran lagi untuk mengambil potongan kabel tembaga tersebut untuk dijual, dan pada saat ditempat kerja Terdakwa bertemu dengan Terdakwa SARMAN kemudian Terdakwa mengatakan "dek kita pergi ambil itu barang disana, yang tidak terpakai mi juga itu" dijawab "ayomi tapi cepat-cepatki" kemudian Terdakwa katakan "marimi kita cepat karna orang sudah mau pulang juga" setelah itu Terdakwa bersama Lk. SARMAN langsung pergi ketempat potongan kabel tembaga tersebut, dan pada saat itu Terdakwa melihat ada jergen kosong kemudian Terdakwa ambil untuk tempat menyimpan potongan kabel tembaga tersebut, setibanya dilokasi tembaga tersebut Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa SARMAN "awasi kita" kemudian Terdakwa langsung mengisi potongan kabel tembaga tersebut kedalam ember yang sudah Terdakwa siapkan, dan pada saat itu Terdakwa melihat dan mengambil potongan kabel yang berukuran sekitar 3 (tiga) meter lebih, setelah itu Terdakwa kupas kulitnya menggunakan pisau kater dan setelah terkupas semua Terdakwa mengambil kabel tembaganya dan kemudian Terdakwa gulung dan Terdakwa bawa ketempat pemotongan besi bersama-sama dengan Terdakwa SARMAN, setelah tiba dipemotongan besi tersebut

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung memotong kabel tembaga tersebut agar bisa dimasukkan kedalam ember, sementara Terdakwa SARMAN membantu mengisi kabel tembaga yang sudah Terdakwa potong untuk dimasukkan kedalam ember dan sambil mengawasi orang-orang yang ada disekitar, kemudian setelah semuanya habis terpotong dan dimasukkan kedalam jergen Terdakwa mengisi jergen tersebut dengan air, dengan tujuan apabila ada orang yang bertanya Terdakwa menjawab bahwa isi didalam jergen tersebut adalah air minum untuk dibawah pulang kekost, selanjutnya setelah semuanya selesai Terdakwa mengangkat jergen yang berisi kabel tembaga ke atas motor dan Terdakwa simpan didepan, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa SARMAN langsung pergi untuk pulang kekost, dan pada saat dipos jaga ada pemeriksaan yang dilakukan oleh security, namun Terdakwa tidak mau berhenti dan menerobos jalan pemeriksaan tersebut, dan pada saat itu ada security yang berteriak untuk menyuruh Terdakwa berhenti, akan tetapi Terdakwa tidak mau berhenti dan terus melaju karena ketakutan, dan pada saat itu Terdakwa SARMAN mengatakan kepada Terdakwa sambil menepuk pundak Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali "berhentiko dipanggil" Terdakwa jawab "janganmi" kemudian Terdakwa terus jalan untuk pulang kekost, setibanya dikost Terdakwa langsung menurunkan jergen yang berisi kabel tembaga tersebut dari atas motor dan kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa SARMAN untuk mengangkat jergen tersebut kesamping kost, namun Terdakwa melihat Terdakwa SARMAN tidak mampu mengangkat jergen tersebut, sehingga Terdakwa yang mengangkat dan Terdakwa simpan dan sembunyikan disamping kost, kemudian Terdakwa memberikan Terdakwa kartu ATM milik kepada Terdakwa SARMAN sambil mengatakan "pergi menarik uang dua ratus ribu untuk beli rokok" belum sempat Terdakwa SARMAN pergi tiba-tiba datang 2 (dua) orang security dan mengatakan kepada Terdakwa "dimana itu jergen yang kamu bawa tadi" Terdakwa jawab "tidak ada pak" kemudian salah satu security mencari dan memeriksa disekitar kost dan menemukan jergen tersebut disamping kost tepatnya dibawah pondasi, kemudian security tersebut mengajak Terdakwa bersama Terdakwa SARMAN untuk pergi menghadap kekantor perusahaan PT. WANXIANG NIKEL INDONESIA, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa SARMAN langsung dibawah kekantor polsek bungku tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan barang bukti tersebut adalah kabel tembaga yang Terdakwa ambil/curi dengan Terdakwa SARMAN dari didalam perusahaan PT. WANXIANG NIKEL INDONESIA saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama melakukan pencurian tersebut untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi dua.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Terdakwa sendiri dan Terdakwa SARMAN tidak mengetahui berapa harga jual kabel tembaga tersebut karena memang belum sempat untuk dijual
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan upah ketika berhasil menjual kabel tembaga tersebut akan mereka bagi rata.
- Bahwa benar Terdakwa Jelaskan saat mengajak Terdakwa SARMAN untuk mengambil kabel tembaga Terdakwa sarman mengiyakan ajakan tersebut, Terdakwa sarman mengetahui bahwa terdakwa akan mengetahui akan mengambil kabel tembaga milik PT. Wanxiang Nikel Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan yang mengajak saat itu untuk melakukan pencurian Kabel Tembaga di Kawasan PT. Wanxiang Nikel Indonesia tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Gunting pemotong kabel tersebut adalah milik perusahaan yang diambilnya.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan melakukan pencurian dengan Terdakwa SARMAN MASUSI baru satu kali.

Terdakwa II. SARMAN MASUSI Alias SARMAN

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri bersama dengan teman Terdakwa yakni YOEL RENALDY.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa YOEL RENALDY pada hari Selasa Tanggal 31 Januari 2023 Sekitar pukul 11.30 Wita, dini hari di Area Kawasan PT. WANXIANG NIKEL INDONESIA yang terletak di Desa Bahomotefe Kec. Bungku Timur Kab. Morowali, Provinsi Sulteng.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan yang melakukan pencurian kabel tembaga adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa YOEL RENALDY.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan kabel tembaga yang Terdakwa YOEL RENALDY ambil saat itu awalnya 1 (satu) batang berukuran kurang lebih 3 (tiga) meter lebih kemudian Terdakwa YOEL potong pendek-pendek menggunakan pemotong besi diperusahaan, dan sebagiannya lagi Terdakwa ambil dan Terdakwa kumpulkan dari potongan kabel tembaga sudah terpotong bekas pakai diperusahaan.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan peran yaitu memantau situasi dan melihat orang-orang yang berada disekitar perusahaan sedangkan Terdakwa YOEL RENALDY mengambil dan mengumpulkan kabel tembaga tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Pemilik tembaga tersebut adalah milik PT. Wanxiang Nikel Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Wanxiang Nikel Indonesia tanpa sepengetahuan atau seizin Pemiliknya atau perusahaan.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian beberapa kali di PT. Wanxiang Nikel Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan alat pemotong besi atau tembaga untuk melakukan pencurian atau disebut Gunting Kabel Pemotong Kabel.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wita yang saat itu Terdakwa Bersama Terdakwa YOEL RENALDI Alias YOEL berada ditempat kerja yakni didalam perusahaan PT. WANXIANG NIKEL INDONESIA, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa YOEL RENALDI Alias YOEL "YOEL kamu bawa motor, Boleh Terdakwa nebeng pulang" dijawab Terdakwa YOEL "iya, kau pulang dimana" Terdakwa jawab "mau pulang dikolono, tapi kasi turun dipos satu" dijawab "ohh iye kalau tidak ada tempat nebengmu mau pulang dikolono istirahat saja dikostku" Terdakwa jawab "ohh iye dikostmu saja yang dekat", selanjutnya sekitar pukul 10.30 wita Lk. YOEL memanggil dan mengatakan kepada Terdakwa "hei sini dulu kamu mau nebeng sama Terdakwa" Terdakwa jawab "iye mau nebeng" kemudian dijawab "ohh iye klau kau nebeng kau ikut Terdakwa dulu kau baliat-liat akan orang Terdakwa pergi atur mau kasih keluar tembaga, kalau selesai nanti ada bagianmu" Terdakwa jawab "tidak apa-apa kah itu" dijawab "iya tidak apa-apa" setelah itu Terdakwa bersama Lk. YOEL langsung pergi ketempat Lk. YOEL menyimpan kabel tembaga tersebut

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu disimpan tidak jauh dari tempat kerja, setibanya dilokasi tersebut Lk. YOEL langsung pergi mengambil kabel tersebut sementara Terdakwa menunggu dimotor sambil mengawasi orang-orang yang berada disekitar, dan saat itu Terdakwa melihat Lk. YOEL mengambil dan mengangkat satu buah jergen akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak tahu apa isinya, namun Terdakwa melihat pada saat Lk. YOEL mengangkat jergen tersebut terlihat sangat berat, kemudian jergen tersebut disimpan didekat pemotong besi, setelah itu Lk. YOEL kembali lagi dan mengambil kabel tembaga yang disimpan didalam karung, setelah itu Lk. YOEL memotong kabel tembaga tersebut menggunakan mesin pemotong besi dan kemudian dimasukan kedalam jergen, kemudian Lk. YOEL mengisi jergen yang berisi tembaga tersebut dengan air, setelah selesai Lk. YOEL langsung mengangkat jergen tersebut keatas motor. Kemudian Terdakwa bersama Lk. YOEL langsung keluar untuk pulang, dan pada saat dipos jaga ada pemeriksaan yang dilakukan oleh security, namun Lk. YOEL tidak mau berhenti dan menerobos jalan pemeriksaan tersebut, dan pada saat itu ada security yang berteriak untuk menyuruh kami berhenti, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Lk. YOEL sambil menepuk pundaknya sebanyak 3 (tiga) kali "YOEL dipanggil" namun Lk. YOEL tidak menjawab dan terus melaju, kemudian setelah melewati pos security tersebut Lk. YOEL mengatakan kepada Terdakwa "tidak ada security bakejar" Terdakwa jawab "tidak ada", selanjutnya setibanya dikost Lk. YOEL langsung menurunkan jergen yang berisi kabel tembaga tersebut dari atas motor dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya disamping kost, namun pada saat itu Terdakwa tidak mampu mengangkat jergen tersebut dan mengatakan kepada Lk. YOEL "hama ini berat" setelah itu Terdakwa melepas jergen tersebut kemudian Lk. YOEL memberikan Terdakwa kartu ATM miliknya kepada Terdakwa dan mengatakan "pergi menarik uang dua ratus ribu" Terdakwa jawab "pinya?" kemudian Lk. YOEL memberitahukan pin ATM miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan naik diatas motor, kemudian baru satu langkah mundur tiba-tiba datang 2 (dua) orang security dan mengatakan kepada Terdakwa "dimana itu jergen" namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian security tersebut langsung pergi kesamping kost dan memeriksa isi jergen tersebut, selanjutnya Lk. YOEL dilakukan interogasi oleh security dan kemudian Terdakwa bersama Lk. YOEL disuruh untuk pergi menghadap kekantor perusahaan PT. WANXIANG NIKEL

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA dan barang bukti berupa kabel tembaga tersebut dibawah oleh security, setibanya dikantor Terdakwa bersama Lk. YOEL dilakukan interogasi, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Lk. YOEL, langsung dibawah kekantor polsek bungku tengah.

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan barang bukti tersebut adalah kabel tembaga yang Terdakwa ambil/curi dengan Terdakwa YOEL RENALDY dari didalam perusahaan PT. WANXIANG NIKEL INDONESIA saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama melakukan pencurian tersebut untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi dua.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Terdakwa sendiri dan Terdakwa YOEL RENALDY tidak mengetahui berapa harga jual kabel tembaga tersebut karena memang belum sempat untuk dijual
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan upah ketika berhasil menjual kabel tembaga tersebut akan mereka bagi rata.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan saat diajak oleh Terdakwa YOEL RENALDY untuk mengambil kabel tembaga Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut atau Terdakwa mengetahui bahwa terdakwa YOEL RENALDY akan mengambil kabel tembaga milik PT. Wanxiang Nikel Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan yang mengajak saat itu untuk melakukan pencurian Kabel Tembaga di Kawasan PT. Wanxiang Nikel Indonesia tersebut adalah Terdakwa YOEL RENALDY.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Gunting pemotong kabel tersebut adalah milik perusahaan yang diambilnya.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan melakukan pencurian dengan Terdakwa YOEL RENALDY baru satu kali.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan tidak ada saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa sehubungan dengan perkara yang disangkakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 27 (dua puluh tujuh) batang kabel tembaga warna hijau
- 2) 26 (dua puluh enam) batang kabel tembaga warna pink
- 3) 31 (tiga puluh satu) batang kabel tembaga warna kuning
- 4) 30 (tiga puluh) batang kabel tembaga kecil warna kuning

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) 1 (satu) buah jerigen warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa I YOEL RENALDY ALIAS YOEL masuk ke area PT. WANGXIANG NIKEL INDONESIA untuk bekerja, saat itu Terdakwa I melihat tumpukan potongan kabel tembaga di area smelter 4 seputaran PLTU mini tidak jauh dari tempatnya bekerja dan terbesit untuk mengambil potongan kabel tersebut untuk dijual. Selanjutnya potongan kabel tersebut Terdakwa I kumpulkan dan disimpan ke dalam sebuah jerigen berwarna biru. Kemudian Terdakwa I melihat potongan kabel lain berukuran sekitar 3 (tiga) meter lebih. Potongan kabel itu oleh terdakwa kemudian dilepas kulitnya, menggunakan pisau kater setelah terkelupas Terdakwa mengambil kabel tembaganya lalu di gulung dan simpan di dalam sebuah karung.
- Bahwa benar sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN bertemu dengan Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL, dengan mengatakan bahwa dirinya hendak ikut menumpang pulang dengan Terdakwa I karena Terdakwa II tidak membawa motor. selanjutnya sekitar pukul 10.30 Terdakwa I memanggil dan mengatakan kepada terdakwa II "hei sini dulu kamu mau nebeng sama saya" Terdakwa jawab "iye mau nebeng" kemudian dijawab "ohh iye klau kau nebeng kau ikut saya dulu kau baliat-liat akan orang saya pergi atur mau kasih keluar tembaga, kalau selesai nanti ada bagianmu" setelahnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi ke tempat kabel tembaga tersebut disimpan.
- Bahwa benar setibanya di lokasi, Terdakwa II menunggu diatas motor sambil mengawasi orang-orang yang berada di sekitar, sementara Terdakwa I mengambil jerigen berisi potongan kabel yang kemudian dibawa dan diletakan didekat pemotong besi. Terdakwa I kemudian kembali lagi untuk mengambil kabel tembaga lain yang berukuran sekitar 3 (tiga) meter yang dibungkus ke dalam karung. Selanjutnya Terdakwa I langsung memotong kabel tembaga tersebut menggunakan alat pemotong besi milik perusahaan tersebut. Hasil potongan kabel itu kemudian Terdakwa I masukan ke dalam jerigen dengan dibantu oleh Terdakwa II yang masih sembari mengawasi keadaan orang-orang yang ada di sekitar. kemudian jerigen berisi hasil potongan kabel tembaga tersebut Terdakwa I isi dengan air agar seolah-olah terlihat seperti air minum.



- Bahwa benar Terdakwa I membawa jerigen berisi potongan kabel tembaga itu ke atas motor lalu bersama-sama dengan Terdakwa II membawanya pergi untuk pulang ke kost. Sesampainya di Pos Penjagaan saat hendak dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa tidak mau berhenti justru menerobos dan terus melaju karena ketakutan, setelah melewati pos security tersebut Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II “tidak ada security bakejar” lalu Terdakwa II menjawab “tidak ada”, Selanjutnya setelah sampai di kost Terdakwa I menurunkan jerigen dari atas motor dan menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan jerigen ke samping kost namun Terdakwa II tidak mampu mengangkat jerigen itu sehingga Terdakwa I yang mengangkat untuk disimpan dan disembunyikan dibawah pondasi samping kost. Tidak berselang lama datang 2 (dua) orang security dan mengatakan kepada Terdakwa “dimana itu jerigen yang kamu bawa tadi” Terdakwa I menjawab “tidak ada pak” kemudian salah satu security mencari dan memeriksa disekitar kost dan menemukan jergen tersebut disamping kost tepatnya dibawah pondasi.

- Bahwa benar Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL bersama-sama dengan Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN tidak memiliki izin untuk mengambil : 27 (dua puluh tujuh) batang kabel tembaga warna hijau, 26 (dua puluh enam) batang kabel tembaga warna pink, 31 (tiga puluh satu) batang kabel tembaga warna kuning, 30 (tiga puluh) batang kabel tembaga kecil warna kuning, 1 (satu) buah jergen warna biru, milik PT. Wanxiang Nickel Indonesia.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL bersama-sama dengan Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN tersebut PT. Wanxiang Nickel Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;



3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. *Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa YOEL RENALDY Alias YOEL dan Terdakwa SARMAN MASUSI Alias SARMAN , yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada para Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu Terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa bermula Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa I YOEL RENALDY ALIAS YOEL masuk ke area PT. WANGXIANG NIKEL INDONESIA untuk bekerja, saat itu Terdakwa I melihat tumpukan potongan kabel tembaga di area smelter 4 seputaran PLTU mini tidak jauh dari tempatnya bekerja dan terbesit untuk mengambil potongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tersebut untuk dijual. Selanjutnya potongan kabel tersebut Terdakwa I kumpulkan dan disimpan ke dalam sebuah jerigen berwarna biru. Kemudian Terdakwa I melihat potongan kabel lain berukuran sekitar 3 (tiga) meter lebih. Potongan kabel itu oleh terdakwa kemudian dilepas kulitnya, menggunakan pisau kate setelah terkelupas Terdakwa mengambil kabel tembaga lalu digulung dan disimpan di dalam sebuah karung.

Menimbang Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN bertemu dengan Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL, dengan mengatakan bahwa dirinya hendak ikut menumpang pulang dengan Terdakwa I karena Terdakwa II tidak membawa motor. selanjutnya sekitar pukul 10.30 Terdakwa I memanggil dan mengatakan kepada terdakwa II "hei sini dulu kamu mau nebeng sama saya" Terdakwa jawab "iye mau nebeng" kemudian dijawab "ohh iye klau kau nebeng kau ikut saya dulu kau baliat-liat akan orang saya pergi atur mau kasih keluar tembaga, kalau selesai nanti ada bagianmu" setelahnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi ke tempat kabel tembaga tersebut disimpan. setibanya di lokasi, Terdakwa II menunggu diatas motor sambil mengawasi orang-orang yang berada di sekitar, sementara Terdakwa I mengambil jerigen berisi potongan kabel yang kemudian dibawa dan diletakan didekat pemotong besi. Terdakwa I kemudian kembali lagi untuk mengambil kabel tembaga lain yang berukuran sekitar 3 (tiga) meter yang dibungkus ke dalam karung. Selanjutnya Terdakwa I langsung memotong kabel tembaga tersebut menggunakan alat pemotong besi milik perusahaan tersebut. Hasil potongan kabel itu kemudian Terdakwa I masukan ke dalam jerigen dengan dibantu oleh Terdakwa II yang masih sembari mengawasi keadaan orang-orang yang ada di sekitar. kemudian jerigen berisi hasil potongan kabel tembaga tersebut Terdakwa I isi dengan air agar seolah-olah terlihat seperti air minum.

Menimbang Terdakwa I membawa jerigen berisi potongan kabel tembaga itu ke atas motor lalu bersama-sama dengan Terdakwa II membawanya pergi untuk pulang ke kost. Sesampainya di Pos Penjagaan saat hendak dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa tidak mau berhenti justru menerobos dan terus melaju karena ketakutan, setelah melewati pos security tersebut Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II "tidak ada security bakejar" lalu Terdakwa II menjawab "tidak ada", Selanjutnya setelah sampai di kost Terdakwa I menurunkan jerigen dari atas motor dan menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan jerigen ke samping kost namun Terdakwa II tidak mampu mengangkat jerigen itu sehingga Terdakwa I yang mengangkat untuk disimpan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disembunyikan dibawah pondasi samping kost. Tidak berselang lama datang 2 (dua) orang security dan mengatakan kepada Terdakwa “dimana itu jerigen yang kamu bawa tadi” Terdakwa I menjawab “tidak ada pak” kemudian salah satu security mencari dan memeriksa disekitar kost dan menemukan jerigen tersebut disamping kost tepatnya dibawah pondasi.

Menimbang Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL bersama-sama dengan Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN tidak memiliki izin untuk mengambil : 27 (dua puluh tujuh) batang kabel tembaga warna hijau, 26 (dua puluh enam) batang kabel tembaga warna pink, 31 (tiga puluh satu) batang kabel tembaga warna kuning, 30 (tiga puluh) batang kabel tembaga kecil warna kuning, 1 (satu) buah jerigen warna biru, milik PT. Wanxiang Nickel Indonesia.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL bersama-sama dengan Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN tersebut PT. Wanxiang Nickel Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa bermula saat bermula pada berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa I YOEL RENALDY ALIAS YOEL masuk ke area PT. WANGXIANG NIKEL INDONESIA untuk bekerja, saat itu Terdakwa I melihat tumpukan potongan kabel tembaga di area smelter 4 seputaran PLTU mini tidak jauh dari tempatnya bekerja dan terbesit untuk mengambil potongan kabel tersebut untuk dijual. Selanjutnya potongan kabel tersebut Terdakwa I kumpulkan dan disimpan ke dalam sebuah jerigen berwarna biru. Kemudian Terdakwa I melihat potongan kabel lain berukuran sekitar 3 (tiga) meter lebih. Potongan kabel itu oleh terdakwa kemudian dilepas kulitnya, menggunakan pisau kater setelah terkelupas Terdakwa mengambil kabel tembaganya lalu di gulung dan simpan di dalam sebuah karung;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur ke-3 yaitu “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda adalah sebelum perbuatan dalam diri petindak terkandung suatu kehendak untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut yang dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang Terdakwa I membawa jerigen berisi potongan kabel tembaga itu ke atas motor lalu bersama- sama dengan Terdakwa II membawanya pergi untuk pulang ke kost. Sesampainya di Pos Penjagaan saat hendak dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa tidak mau berhenti justru menerobos dan terus melaju karena ketakutan, setelah melewati pos security tersebut Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II “tidak ada security bakejar” lalu Terdakwa II menjawab “tidak ada”, Selanjutnya setelah sampai di kost Terdakwa I menurunkan jerigen dari atas motor dan menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan jerigen ke samping kost namun Terdakwa II tidak mampu mengangkat jerigen itu sehingga Terdakwa I yang mengangkat untuk disimpan dan disembunyikan dibawah pondasi samping kost. Tidak berselang lama datang 2 (dua) orang security dan mengatakan kepada Terdakwa “dimana itu jerigen yang kamu bawa tadi” Terdakwa I menjawab “tidak ada pak” kemudian salah satu security mencari dan memeriksa disekitar kost dan menemukan jergen tersebut disamping kost tepatnya dibawah pondasi.

Menimbang Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL bersama-sama dengan Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN tidak memiliki izin untuk mengambil : 27 (dua puluh tujuh) batang kabel tembaga warna hijau, 26 (dua puluh enam) batang kabel tembaga warna pink, 31 (tiga puluh satu) batang kabel tembaga warna kuning, 30 (tiga puluh) batang kabel tembaga kecil warna kuning, 1 (satu) buah jergen warna biru, milik PT. Wanxiang Nickel Indonesia.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YOEL RENALDY Alias YOEL bersama-sama dengan Terdakwa II SARMAN MASUSI Alias SARMAN tersebut PT. Wanxiang Nickel Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis



berpendapat bahwa unsur ke-4 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan pengertian rumah menurut *Memory Van Toelichting* (MvT) ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman;

Menimbang Terdakwa I membawa jerigen berisi potongan kabel tembaga itu ke atas motor lalu bersama- sama dengan Terdakwa II membawanya pergi untuk pulang ke kost. Sesampainya di Pos Penjagaan saat hendak dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa tidak mau berhenti justru menerobos dan terus melaju karena ketakutan, setelah melewati pos security tersebut Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II “tidak ada security bakejar” lalu Terdakwa II menjawab “tidak ada”, Selanjutnya setelah sampai di kost Terdakwa I menurunkan jerigen dari atas motor dan menyuruh Terdakwa II untuk menyimpan jerigen ke samping kost namun Terdakwa II tidak mampu mengangkat jerigen itu sehingga Terdakwa I yang mengangkat untuk disimpan dan disembunyikan dibawah pondasi samping kost. Tidak berselang lama datang 2 (dua) orang security dan mengatakan kepada Terdakwa “dimana itu jerigen yang kamu bawa tadi” Terdakwa I menjawab “tidak ada pak” kemudian salah satu security mencari dan memeriksa disekitar kost dan menemukan jergen tersebut disamping kost tepatnya dibawah pondasi.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5 yaitu “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun pembenar pada diri maupun perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan memberikan efek jera tidak hanya agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut namun juga mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk melepaskan para terdakwa maka status terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kabel tembaga warna hijau, 26 (dua puluh enam) batang kabel tembaga warna pink, 31 (tiga puluh satu) batang kabel tembaga warna kuning, 30 (tiga puluh) batang kabel tembaga kecil warna kuning, 1 (satu) buah jergen warna biru dikembalikan kepada PT. WANGXIANG NIKEL INDONESIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Wangxiang Nikel Indonesia..
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa I Yoel Renaldy merupakan residivis

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan **Terdakwa I. YOEL RENALDY Alias YOEL dan Terdakwa II. SARMAN MASUSI Alias SARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) batang kabel tembaga warna hijau
 - 26 (dua puluh enam) batang kabel tembaga warna pink
 - 31 (tiga puluh satu) batang kabel tembaga warna kuning
 - 30 (tiga puluh) batang kabel tembaga kecil warna kuning
 - 1 (satu) buah jergen warna biru

Dikembalikan kepada PT. WANGXIANG NIKEL INDONESIA

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh kami, Jifly Z. Adam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., Sulaeman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Christoffel Z. Simamora, S.Sos, SH,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31